



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 420/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2019

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SINDANGWANGI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

Menimbang : a. bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangwangi yang mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sindangwangi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sindangwangi Nomor : /PP.03.3-SD/321021/PPK/IV/2019 tanggal 8 April 2019 Perihal Permohonan PAW Anggota PPS Desa Sindangwangi;
2. Surat Pernyataan pengunduran diri Sdri. Ratna Ayu Putri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangwangi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINDANGWANGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut :  
1. Nama : RATNA AYU PUTRI  
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangwangi Kecamatan Sindangwangi
- KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut :  
1. Nama : HARUN HERDIANA, S. Kom  
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangwangi Kecamatan Sindangwangi
- KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan Juni 2019
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2019 tanggal 5 Desember 2018

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

PETIKAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 11 April 2019

